Jurnal Penelitian Hukum De Jure
Dipublikasikan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Volume 24 Nomor 1, Maret 2024 ISSN (Print) 1829-7706 ISSN (Online) 2548-1657
Journal Homepage: https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure

Tantangan dan Gagasan Desain Asesmen Terpadu untuk Penanganan Penyalahguna Narkotika di Indonesia *(Challenges and Ideas for Integrated Assessment Design for Treatment of Narcotics Abusers in Indonesia)*

Febri Handayani , Lysa Angrayni
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

Article Information

Corresponding Author. Email:
febri.handayani@uin-suska.ac.id

History:
Submitted: 12-12-2023;
Accepted: 17-03-2024

Keywords:
challenge; idealization; integrated assessment; narcotics

Kata Kunci:
tantangan; idealisasi; asesmen terpadu; narkotika

http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2024.V24.073-088

Copyright © 2024 by Jurnal Penelitian Hukum De Jure.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Policy Strategy Agency.

Cara Mengutip:
Handayani, Febri, Angrayni, Lysa. "Tantangan dan Gagasan Desain Asesmen Terpadu untuk Penanganan Penyalahguna Narkotika di Indonesia". Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Volume 24 Nomor 1, Maret 2024, 073-088. DOI. 10.30641/dejure.2024.v24.073-088

Abstract

Integrated Assessment challenges for handling narcotics abuse include; Narcotics regulation is still debating between a criminal approach and a health approach, this will be related to the request for an assessment from TAT. Integrated assessment becomes a new legal problem if the recommendation procedure is carried out unfairly. Challenges in the coordination function between agencies/institutions. The design idea for an Integrated Assessment for handling narcotics abusers is; availability of government-owned rehabilitation homes in every district/city area, optimization of submission of assessments by investigators to TAT to obtain assessment results in every narcotics case, as well as legalization of integrated assessment norms. The recommendation is that investigators in narcotics cases must submit an assessment request to the TAT as an initial assessment mechanism because it is a guarantee of legal certainty that must be realized if the legalization of norms regarding integrated assessment has been carried out.

Abstrak

Hasil asesmen dan analisis antara tim hukum dan tim medis digunakan sebagai bahan pertimbangan TAT dalam menentukan penyalahguna narkotika atau pengedar narkotika. Tujuan penelitian untuk mengetahui tantangan dan gagasan desain asesmen terpadu penanganan penyalahguna narkotika. Kegunaan penelitian agar dapat berkontribusi terhadap reformasi hukum pidana khususnya penelusuran terkait gagasan desain Asesmen Terpadu penanganan penyalahguna narkotika di Indonesia. Permasalahan penelitian; pertama bagaimana tantangan Asesmen Terpadu untuk penanganan penyalahguna narkotika di Indonesia; kedua, bagaimana gagasan desain Asesmen Terpadu untuk penanganan penyalahguna narkotika di Indonesia. Metode penelitiannya adalah metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan Asesmen Terpadu diantaranya; pengaturan narkotika masih memperdebatkan antara pendekatan pidana dan pendekatan kesehatan, ini akan berkaitan dengan permintaan asesmen ke TAT. Asesmen terpadu menjadi persoalan hukum baru jika prosedur rekomendasi dilakukan secara tidak berkeadilan. Tantangan fungsi koordinasi antar instansi/lembaga. Gagasan desain Asesmen Terpadu penanganan penyalahguna narkotika yaitu; tersedianya panti rehabilitasi milik pemerintah di setiap wilayah kabupaten/kota, optimalisasi pengajuan asesmen oleh penyidik kepada TAT untuk mendapatkan hasil asesmen dalam setiap perkara narkotika, serta legalisasi norma asesmen terpadu. Rekomendasinya, agar penyidik kasus narkotika wajib mengajukan permohonan asesmen ke TAT sebagai mekanisme awal asesmen karena merupakan jaminan kepastian hukum yang harus diwujudkan jika legalisasi norma tentang asesmen terpadu telah dilakukan.

1. Pendahuluan

Kejahatan narkotika bersifat transnasional sangat berbahaya bagi kehidupan generasi muda bangsa dan masyarakat serta menjadi perhatian dunia.[1] Kualitas hidup masyarakat Indonesia akan terancam karena kecanggihan teknologi dan modus operandi dalam kejahatan narkotika[2] Penggunaan narkoba di Indonesia terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Siaran Pers *World Drug Report* UNODC 2023 yang diluncurkan oleh Kantor PBB di Wina pada 26 Juni 2023, Data baru menyebutkan perkiraan global pengguna narkotika suntik pada tahun 2021 berjumlah 13,2 juta, 18 % lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya. Secara global, terdapat lebih dari 296 juta orang menggunakan narkotika pada tahun 2021, meningkat sebesar 23% dibandingkan dekade sebelumnya. Sementara itu, jumlah orang yang menderita gangguan penggunaan narkotika telah melonjak menjadi 39,5 juta, meningkat 45 % dalam kurun waktu 10 tahun.[3] Di Indonesia, populasi pengguna narkotika sebesar 1,95% atau sekitar 3,6 juta orang.[4]

Konsiderans UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bertujuan untuk mencegah, melindungi dan menyelamatkan Indonesia dari penyalahguna narkotika, pada mulanya undang-undang ini bertujuan untuk keperluan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penyalahguna narkotika dapat dikatakan sebagai pelaku pidana yang dapat dikenakan sanksi. Melalui sekian banyak kasus yang terjadi, pengguna narkotika cenderung dikenakan sanksi berupa pidana penjara.

Tabel 1. Jumlah penghuni narkotika pada kurun waktu tahun 2020-2022

No	Nama	2020	2021	2022
1	Narapidana	103.256	112.193	109.065
2	Tahanan	22.552	23.985	21.477

Source: https://sdppublik.ditjenpas.go.id/infografis/jumlah-penghuni-narkotika-pada-kurun-waktu-tahun-2018-2022, 26 Januari 2024

Tabel 1 diatas dipaparkan jumlah penghuni narkotika dengan status narapidana pada kurun waktu Tahun 2020 berjumlah 103.256 orang, Tahun 2021 berjumlah 112.193, dan Tahun 2022 berjumlah 109.065 orang. Adapun jumlah penghuni narkotika dengan status Tahanan kurun waktu Tahun 2020 berjumlah 22.552 orang, Tahun 2021 berjumlah 23.985, dan Tahun 2022 berjumlah 21.477 orang. Data Jumlah penghuni narkotika baik yang berstatus narapidana maupun tahanan jumlahnya masih cukup tinggi.

Tabel 2. Berdasarkan Perannya jumlah penghuni narkotika pada kurun waktu tahun 2020-2022

No	Nama	2020	2021	2022
1	Bandar, Pengedar, Penadah, Produsen	77.985	83.028	83.660
2	Pengguna	47.723	53.150	46.882

Source: https://sdppublik.ditjenpas.go.id/infografis/jumlah-penghuni-narkotika-pada-kurun-waktu-tahun-2018-2022, 26 Januari 2024

Tabel 2 diatas menjelaskan bahwa berdasarkan peran jumlah penghuni narkotika dengan status bandar, pengedar, penadah dan produsen pada kurun waktu Tahun 2020 berjumlah 77.985, Tahun 2021 berjumlah 83.028 dan Tahun 2022 berjumlah 83.660 orang. Sedangkan status pengguna kurun waktu Tahun 2020 berjumlah 47.723 orang, Tahun 2021 berjumlah 53.150, dan Tahun 2022 berjumlah 46.882 orang. Berdasarkan perannya sebagai pengguna jumlah penghuni narkotika masih kategori tinggi. Artinya Tabel 1 dan Tabel 2 bagi kategori penyalahgunaan narkotika kecenderungannya mereka masih dikenakan sanksi berupa pidana penjara.

---

1 A Hutasohit, P Joma, and ..., "Analisis Hukum Terhadap Eks Narapidana Narkotika Yang Melakukan Tindak Pidana Pengedaran Narkotika," *Jurnal Rectum ...*, 2022, http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/1959%0Ahttp://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/download/1959/1785.

2 Budi Suhariyanto et al., *Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, pertama (Jakarta: Kencana, 2023).

3 "World Drug Report 2023," 2023, https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/world-drug-report-2023.html.

4 Badan Narkotika Nasional, *Indonesia Drugs Report Tahun 2022* (Jakarta: Pusat Penelitian, Data, Dan Informasi Badan Narkotika Nasional, 2022).

Amanat untuk melakukan rehabilitasi sudah dituangkan dalam Pasal 54 juga Pasal 127 ayat (3) UU Narkotika, namun proses tersebut belum dianggap optimal menurunkan angka kasusnya, meskipun dalam putusan hakim sering mengakumulasi antara pidana penjara dengan rehabilitasi. Berdasarkan inventarisasi data yang diperoleh dari Pusdiklat Kumdil Mahkamah Agung RI dapat dirangkum beberapa putusan pengadilan yang menggambarkan perbedaan pandangan hakim dalam putusan dengan tuntutan penuntut umum sebagai berikut.[5]

Tabel 3. Implementasi Penerapan Rehabilitasi oleh Hakim yang Tidak Dituntut Rehabilitasi oleh Penuntut Umum

No.	Perkara	Dakwaan	Tuntutan	Putusan
1	Putusan Nomor : 3340/Pid.Sus/2015/ PN.Medan	Dakwaan Alternatif 1. Pasal 112 ayat (1) 2. Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP	Pasal 127 ayat (1) Pidana Penjara 1 tahun tanpa rehabilitasi	Pidana penjara 1 tahun ditambah menjalani rehabilitasi
2	Putusan Nomor : 1970/ Pid.Sus/2016/PN.Lbp	Dakwaan Alternatif 1. Pasal 112 ayat (1) 2. Pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	Pasal 127 ayat (1) Pidana penjara 4 tahun tanpa rehabilitasi	Hanya dikenakan tindakan rehabilitasi, dengan alasan pelaku hanya korban penyalahguna dan pecandu narkotika
3	Putusan Nomor: 282/ Pid.Sus/2020/PT.DKI Menguatkan putusan PN Nomor : 424/ Pi.Sus/2020/PN.Jkt.Pst	Dakwaan Subsidiaritas : Primair :Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Subsidair :Pasal 112 ayat (1) Lebih Subsidair : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	Pasal 127 ayat (1) Pidana penjara 3 tahun dan 6 bulan	Pidana penjara 1 tahun dan rehabilitasi6 bulan

Source: data olahan berdasarkan inventarisasi data yang diperoleh dari Pusdiklat Kumdil Mahkamah Agung RI

Berdasarkan tabel 3 diatas, bahwa konstruksi dakwaan penuntut umum selalu disusun dalam bentuk dakwaan alternatif meskipun berdasarkan fakta di lapangan terhadap pelaku penyalahguna narkotika dapat saja didakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 127 UU Narkotika. Terdapat perbedaan penerapan terhadap pelaku penyalahguna narkotika, meskipun terbukti "menyalahgunakan narkotika untuk diri sendiri" namun pidana penjara masih tetap dialternatifkan dikenakan terhadap pelaku. Salah satu tantangan penanganan permasalahan narkotika diantaranya berhubungan dengan hasil assesment dari TAT yang nantinya akan mengeluarkan rekomendasi terkait layak atau tidaknya pelaku penyalahguna narkotika dilakukan rehabilitasi.[6]

Indonesia sebagai negara hukum memiliki perkembangan hukum beragam membawa konsekuensi bahwa pengembangan peraturan perundang-undangan harus ditingkatkan melalui kebijakan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum pidana mempunyai berbagai bentuk. Menurut Barda Nawawi, pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral dan ada keseimbangan antara *penal* dan *non penal*.[7]

Upaya represif sebagai sarana hukum pidana (*penal*) dalam penegakan hukum tetap terlaksana sekaligus tetap menjamin upaya preventif sebagai sarana hukum pidana (*non penal*) dengan mengidentifikasi penyalahguna narkotika melalui suatu kebijakan yaitu asesmen terpadu. Jeremy Bentham menjelaskan bahwa tidak diizinkan hukum pidana diberikan atau diterapkan jika *groundless* (tanpa dasar), *needless* (tanpa keperluan), *unprofitable* (tidak menguntungkan) *or inefficacious* (tidak efisien).[8] UU Narkotika menjelaskan bahwa pecandu narkotika

5 Febri Handayani and Lysa Angrayni, "Laporan Penelitian Yang Berjudul 'Peluang Dan Tantangan Depenalisasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Berbasis Nilai Keadilan Restoratif.'" (Pekanbaru, 2023).

6 Handayani and Angrayni, "Laporan Penelitian,"

7 Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998).

8 Arief , "*Beberapa Aspek,"*

dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi, namun faktanya berdasarkan Tabel 1 dan Tabel 2 diatas, jumlah penghuni narkotika berdasarkan perannya sebagai pengguna masih tinggi.

Penggunaan hukum pidana terkait prosedur penanggulangan penyalahguna narkotika harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*).[9] Semakin banyak penyalahguna narkotika dikenakan sanksi berupa pidana penjara akan berbanding lurus dengan semakin banyak juga biaya yang akan dikeluarkan negara untuk penyalahgunaan narkotika tersebut.

Asesmen didefinisikan sebagai proses motodis yang melibatkan pengumpulan data dan informasi untuk mengukur tingkat ketergantungan saat ini, tantangan yang terkait dengan identifikasi hambatan dan kemungkinan komplikasi yang berkaitan dengan pemulihan.[10] Tujuannya untuk mengetahui peranan individu dengan ditangkap ataupun tertangkap tangan menjadi korban penyalahgunaan narkotika, pecandu narkotika atau pengedar narkotika.[11] Pelaksanaan asesmen terpadu dilaksanakan oleh tim asesmen terpadu (TAT) terdiri dari Tim Dokter meliputi dokter dan Psikolog serta Tim Hukum terdiri dari Polri, BNN, kejaksanaan dan Kemenkumham.[12] Penyalahguna narkotika ialah individu yang menggunakan narkotika dengan tanpa haknya atau melawan hukum. Terkait ini mereka dikategori pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika.[13] pecandu narkotika adalah jika seseorang tersebut baik secara fisik maupun psikis menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika. Sedangkan korban penyalahgunaan narkotika adalah jika seseorang tersebut tidak sengaja menggunakan narkotika disebabkan dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan atau diancam.[14]

Berangkat dari pembahasan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait Asesmen Terpadu penanganan penyalahguna narkotika. Dengan demikian, rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan penelitian disini adalah bagaimana tantangan Asesmen Terpadu untuk penanganan penyalahguna narkotika di Indonesia; dan bagaimana gagasan desain Asesmen Terpadu untuk penanganan penyalahguna narkotika di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah agar secara umum dapat memberikan kontribusi terhadap reformasi hukum pidana khususnya dalam hal penelusuran terkait gagasan desain Asesmen Terpadu untuk penanganan penyalahguna narkotika di Indonesia.

Beberapa penelitian terdahulu diantaranya ditulis oleh; Pertama, Riko Antonio Kasman et al. "*Juridical Analysis of Implementation of Assessment for Victims of Narcotics Abuse to Reach Certainty and Legal Protection of the Community (Research Study at the Batam City Narcotics Agency).*" Hasil penelitian bahwa bentuk asesmen terhadap penyalahguna narkotika merupakan terobosan positif dalam penegakan hukum terhadap penyalahguna narkotika. Namun penerapannya, Polri mengalami kendala dalam proses asesmen penanganan pecandu dan korban karena dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menghambat tercapainya cita-cita yang dicita-citakan undang-undang.[15]

Kedua, Bagus Satrio Wibowo et al,"*Application of Integrated Assessment in Law Enforcement against Narcotics Abusers*." Temuan penelitian, melalui asesmen terpadu, penyalahguna narkotika dapat ditempatkan lebih awal dalam sistem rehabilitasi sekaligus penegakan hukum berlanjut. Penerapan asesmen terpadu dapat dilihat sebagai pendekatan *Restorative Justice* terhadap penyalahguna narkotika, penegakan hukum tetap berjalan dan pemulihan kondisi penyalahguna narkotika tetap dapat tercapai.[16]

---

9 Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, ke-5 (Jakarta: Kencana, 2016).

10 DEPUTI BIDANG REHABILITASI, *Asesmen Dan Rencana Intervensi Pada Lembaga Rehabilitasi Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika* (Jakarta: Deputi Bidang Rehabilitasl, 2017), https://perpustakaan.bnn.go.id/sites/default/files/Buku_Digital_2020-10/BK0114_Asesmen_dan_Rencana_Intervensi_pada_Lembaga_Rehabilitasi_yan.pdf.

11 Suhariyanto et al., *Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*.

12 "Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Menteri Kesehatan Republik Indonesia Menteri Sosial Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indone" (2014).

13 "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika" (2009), https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_35.pdf.

14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

15 Riko Antonio Kasman, Dahlan, and Ramon Nofrial, "JURIDICAL ANALYSIS OF IMPLEMENTATION OF ASSESSMENT FOR VICTIMS OF NARCOTICS ABUSE TO REACH CERTAINTY (Research Study at the Batam City Narcotics Agency)," *International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences* 3, no. 1 (2023): 105–12, https://radjapublika.com/index.php/IJERLAS.

16 Bagus Satrio Wibowo, Zainal Asikin, and Amirudin Amirudin, "Application of Integrated Assessment in Law

Ketiga, Ike Nur Rohmah et al,"*The Effectiveness of Assessment for the Victims of Drug Abuse at the Majalengka Resort Police Force,"* jurnal ini menjelaskan efektivitas pelaksanaan asesmen terhadap korban penyalahguna narkotika di Polres Majalengka. Hasil penelitian, di Polres Majalengka, pelaksanaan asesmen merupakan wujud implementasi kepedulian terhadap penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, karena korban narkotika disebut orang sakit, wajib untuk menjalani pengobatan di lembaga rehabilitasi medis dan/ atau rehabilitasi sosial. Tetapi, mekanisme asesmen rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika belum berjalan maksimal.[17]

Keempat, Agung Firmansyah, "Peran Lembaga asesmen Terpadu Dalam Penyelesaian Kasus Penyalahgunaan Narkotika Melalui Pendekatan *Restorative Justice*." Temuan penelitian, Peran lembaga asesmen terpadu merupakan wujud dari paradigma baru agar terwujudnya *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana narkotika. Asesmen Terpadu dianggap mampu menyentuh aspek hukum dan medis. Program rehabilitasi memberikan kesempatan kepada penyalahguna narkotika untuk menemukan "jalan kembali" dalam kehidupannya. [18]

Kelima, Agah Sonjaya, "*Construction of the Rehabilitation Model for Drug Abuse in Non-Penal Criminal Policy Perspective*." Menggunakan perspektif kebijakan kriminal *non-penal*, jurnal ini menjelaskan bahwa proses rehabilitasi yang berbelit-belit, memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit, mulai dari proses penyidikan, penuntutan, persidangan hingga pemidanaan serta keberadaan TAT belum merata di seluruh Provinsi atau Kabupaten/Kota merupakan permasalahan yang krusial. Temuannya adalah membuat peraturan khusus tanpa melalui proses hukum terkait rehabilitasi sebagai langkah efektif dan efisien untuk mengurangi beban biaya negara, sehingga proses rehabilitasi dapat dilakukan, Jika TAT menyatakan pemohon adalah pecandu narkoba, guna menyembuhkan kondisi kesehatan pecandu. [19]

Beberapa penelitian terdahulu berfokus pada kajian filosofis maupun konseptual dari asesmen terpadu serta pelaksanaan asesmen termasuk penerapan berdasarkan *restorative justice*, juga mengkaji sejauh mana efektivitas asesmen, peran lembaga asesmen terpadu dalam proses asesmen dan kebijakan kriminal *non-penal* dalam penanganan narkotika, namun tidak melihat tantangan Asesmen Terpadu terkait penanganan penyalahguna narkotika dari inkonsistensi kebijakan terkait narkotika serta bagaimana gagasan desain Asesmen Terpadu untuk penanganan penyalahguna narkotika itu sendiri sehingga hal tersebut dapat menjadi unsur pembeda pada kajian yang akan dilakukan dalam penelitian ini,

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Tujuan penelitian untuk mengetahui hasil penerapan hukum terhadap peristiwa hukum *in concreto* yaitu asesmen terpadu sudah sesuai dengan ketentuan hukum positif atau belum.[20] Sifat penelitian termasuk dalam penelitian deskriptif analitis.[21]

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang berasal dari data lapangan yang diperoleh dari responden. Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari sumber primer. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum yang relevan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.[22] Jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 3 orang. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara *Non*

Enforcement against Narcotics Abusers," *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 8, no. 4 (2021): 422, https://doi.org/10.18415/ijmmu.v8i4.2506.namely how is the application of integrated assessment in law enforcement against narcotics abusers and why there are obstacles to the application of integrated assessment in law enforcement against narcotics abusers. The method used in examining these two problems is the nomative method using the legal approach (statute approach

17 I N Rohmah, B T Bawono, and D Suwondo, "The Effectiveness of Assessment for the Victims of Drug Abuse at the Majalengka Resort Police Force," *Ratio Legis Journal* 1, no. September (2022): 353–74, http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/rlj/article/view/24818%0Ahttp://jurnal.unissula.ac.id/index.php/rlj/article/viewFile/24818/7392.

18 Agung Firmansyah, "Peran Lembaga Assesmen Terpadu Dalam Penyelesaian Kasus Penyalahgunaan Narkotika Melalui Pendekatan Restorative Justice," *IBLAM Law Review* 2, no. 02 (2022): 2022–66, https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba/.

19 Agah Sonjaya, "Construction of the Rehabilitation Model for Drug Abuse in Non-Penal Criminal Policy Perspective," Open Journal for Legal Studies 3, no. 2 (2020): 111–24, https://doi.org/10.32591/coas.ojls.0302.03111s.

20 Deassy J.A.Hehanyssa et al., *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: widina Bhakti Persada, 2023).

21 Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020).

22 Muhaimin, "*Metode Penelitian,"*

Random Sampling, yaitu cara menentukan sampel dimana peneliti telah menentukan/menunjuk sendiri sampel dalam penelitiannya.[23] Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan wawancara dengan pihak-pihak terkait diantaranya Peneliti Balitbang Kumdil Mahkamah Agung RI, Direktur Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya pada Kejaksaan Agung RI dan Pihak terkait pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dalam hal ini diwakili oleh Kepala Seksi Wastahti BNN Provinsi Riau dan dilengkapi dengan studi literatur.

Analisis data dilakukan secara kualitatif, menyeluruh dan tuntas sehingga menghasilkan hasil penelitian hukum empiris yang lebih sempurna. Penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari suatu permasalahan umum ke permasalahan konkrit yang sedang dihadapi.[24] Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan langkah-langkah operasional untuk menjawab permasalahan penelitian sebagai tujuan khusus, yaitu mengidentifikasi dan menganalisis tantangan Asesmen Terpadu untuk penanganan penyalahguna narkotika di Indonesia; dan menganalisis bentuk gagasan desain Asesmen Terpadu untuk penanganan penyalahguna narkotika di Indonesia. Penelitian ini menggunakan teori sistem hukum (*the Theory of Legal Systems*) Lawrence M. Friedman, prinsip-prinsip proposionalitas, kepastian hukum dan *cost and benefit principle*. Prinsip-prinsip ini menjadi alat analisis untuk menjawab dua pertanyaan penelitian yang diajukan dalam penulisan ini. Penulis membagi bagian pembahasan ke dalam dua sub-bahasan yang berbeda: pertama, tantangan asesmen terpadu penyalahguna narkotika; kedua, gagasan desain Asesmen Terpadu untuk penanganan penyalahguna narkotika.

3. Pembahasan dan Analisis

Pasal 54 Undang-undang tentang Narkotika menjelaskan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika, dua kategori ini mereka wajib untuk menjalani rehabilitasi.[25] Hak pemulihan kesehatan bagi pengguna narkotika dari kecanduannya sejalan dengan ketentuan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang mengkategorikan kecanduan sebagai penyakit kronis yang kambuh dan dapat disembuhkan.[26] Penegakan hukum narkotika telah banyak dilakukan sebagai upaya penanggulangan kejahatan narkotika. Hal serius dilakukan tidak hanya dalam menanggulangi kejahatan peredaran gelap narkotika, tetapi juga fokus terhadap penyalahguna narkotika. Kebijakan *penal reform* sebenarnya sudah menjadi salah satu paradigma yang dibangun oleh BNN, menjadikan rehabilitasi sebagai salah satu bentuk tindakan untuk diterapkan terhadap pecandu narkotika dan korban penyalahguna yang mengkonsumsi narkotika sesuai dengan ambang batas gramasi yang ditentukan oleh peraturan. Semakin meningkatnya kasus penyalahguna narkotika serta diterapkannya hukum pidana berupa pidana penjara justru semakin menambah beban lembaga pemasyarakatan. Berikut ini akan dijelaskan beberapa persepsi dari berbagai informan yang berasal dari pihak Mahkamah Agung, Kejaksaan, Advokat dan pihak Badan Narkotika Nasional, terkait mengenai tantangan dan gagasan desain Asesmen Terpadu penanganan penyalahguna narkotika di Indonesia.

3.1 Tantangan Asesmen Terpadu Penanganan Penyalahguna Narkotika di Indonesia

Penyalahguna narkotika yang ditetapkan sebagai tersangka dengan ditempatkan di lembaga rehabilitasi untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan pemulihan. Serta menentukan peranan tersangka sebagai pecandu narkotika dan/atau korban penyalahgunaan narkotika berdasarkan rekomendasi TAT.[27]

Tindakan rehabilitasi tersebut dilakukan jika:[28] Tersangka tertangkap tangan oleh penyidik Polri beserta BNN; Saat tertangkap tangan, ditemukan bukti menggunakan 1 hari; Memiliki surat keterangan hasil uji laboratorium positif memakai narkotika atas permintaan penyidik; Terdapatnya surat keterangan oleh psikiater pemerintah yang ditunjuk hakim; dan Tidak terbukti terlibat peredaran gelap narkotika. Menurut pendapat penuntut umum, syarat bagi tersangka, terdakwa mendapatkan rehabilitasi secara medis muapun sosial yaitu:

---

23 Muhaimin, "*Metode Penelitian,"*

24 Muhaimin, "*Metode Penelitian,"*

25 "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika" (2011).

26 UNODC, *Special Points 2023 World Drug Report : Key Messages 2023 World Drug Report :*, 2023.

27 Badan Narkotika Nasional, "Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi" (2014).

28 "Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial" (2010).

positif mengkonsumsi narkotika (hasil BAP laboratorium); Adanya pertimbangan dari Tim Penilai Terpadu; tidak berstatus sebagai bandar, pengedar, kurir ataupun produsen; Tidak residivis kasus narkotika; serta ketika ditangkap ataupun tertangkap tangan minus barang bukti ataupun bersama alat bukti tidak melewati jumlah khusus,[29]

Berdasarkan Pasal 8 Perka BNN Nomor 11 Tahun 2014, Asesmen dilakukan berdasarkan permintaan tertulis penyidik kepada Tim Asesmen Terpadu (TAT). Kemudian dijelaskan Prosedur Kerja TAT berdasarkan Pasal 14 bahwa Permohonan Asesmen diajukan oleh Penyidik paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah penangkapan. TAT setelah menerima permohonan, melaksanakan tugasnya dan memberikan rekomendasi hasil penilaian dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari untuk dilaporkan oleh Penyidik secara tertulis kepada Pengadilan Negeri setempat. Rekomendasi TAT kepada penyidik antara lain tentang peran tersangka adalah a) pecandu dengan tingkat ketergantungan terhadap narkotika; b) Pecandu merangkap sebagai pengedar atau terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika; dan c) Korban Penyalahgunaan Narkotika. Serta berkenaan rencana rehabilitasi sesuai tingkat ketergantungan narkotika.[30]

Hasil evaluasi yang dilakukan oleh TAT dijaga kerahasiaannya. Demi kepentingan peradilan, hasil temuan harus terlampir pada berkas perkara tersangka sebagaimana aslinya, Rekomendasi ini hendaknya dijadikan dasar bagi hakim guna ditetapkannya terdakwa sebagai pecandu ataupun korban penyalahgunaan Narkotika, ataupun sebagai pelaku tindak pidana Narkotika.[31] Pasal 22 Perka BNN Nomor 11 tahun 2014 menjelaskan Penuntut umum untuk keperluan penuntutan dan hakim untuk keperluan pemeriksaan di sidang pengadilan dapat meminta bantuan TAT untuk melakukan Asesmen terhadap terdakwa. Bantuan Asesmen dan hasilnya selanjutnya diserahkan kepada JPU atau Hakim dengan Berita Acara penyampaian rekomendasi hasil penilaian.[32]

Paradigma yang dibangun oleh BNN, menjadikan rehabilitasi sebagai salah satu bentuk tindakan yang diutamakan diterapkan terhadap penyalahguna narkotika berdasarkan rekomendasi TAT dalam praktiknya banyak tantangan diantaranya:[33]

Pertama*,* hasil asesmen dalam penyelesaian perkara narkotika di pengadilan dibutuhkan untuk kepentingan pemeriksaan disidang pengadilan, sudah tertuang dalam beberapa peraturan diantaranya : Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara RI; Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi; Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial; dan Surat Edaran Nomor : SE/98/X/KA/PB.06/2022/BNN tentang Pelaksanaan Asesmen Terpadu di Lingkungan Badan Narkotika Nasional. Peraturan tersebut menjelaskan hasil asesmen dari TAT yang dilampirkan dalam berkas perkara yang didakwakan menurut Pasal 103 ayat (1) dan Pasal 127 UU Narkotika merupakan syarat yang harus ada dalam penyelesaian perkara narkotika. Artinya hasil asesmen sangat diperlukan. Ini akan berkaitan dengan pertimbangan hakim nantinya untuk menentukan apakah pelaku dapat diputuskan untuk menjalani rehabilitasi atau tidak.

Pentingnya hasil asesmen dari TAT berguna untuk meyakinkan hakim dalam memberikan pertimbangan untuk menjatuhkan putusan terhadap seorang pelaku penyalahguna dapat diberikan putusan berupa rehabilitasi atau tidak. Ini mengandung makna bahwa hasil rekomendasi asesmen merupakan pertimbangan yang paling berpengaruh bagi hakim dalam menyelesaikan perkara penyalahguna narkotika. Mengingat asesmen terpadu dilatarbelakangi adanya sinkronisasi tindakan penegakan hukum berawal dalam tahap penyidikan, penuntutan, persidangan hingga putusan, maka hal tersebut merupakan tindakan rehabilitasi. Tujuannya ialah guna mencapai kepastian hukum, secara umum dipahami sebagai jaminan bahwa hukum menjunjung tinggi prinsip keadilan. Kepastian hukum berkaitan dengan penegakan peraturan perundang-undangan yang tidak ambigu, tidak berubah-ubah, konsisten dankonsekuen, pelaksanaannya tidak terpengaruh oleh dampak dari kondisi-kondisi subjektif.

---

29 Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.

30 Badan Narkotika Nasional, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

31 Badan Narkotika Nasional, "Peraturan Kepala,"

32 Badan Narkotika Nasional, "Peraturan Kepala,"

33 Handayani and Angrayni, "Laporan Penelitian Yang Berjudul 'Peluang Dan Tantangan Depenalisasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Berbasis Nilai Keadilan Restoratif.'"

Agar pelaksanaan kepastian hukum dapat berjalan efektif, maka penerapannya harus sesuai dengan peraturan yang ada.[34]

Kedua, Pengaturan mengenai narkotika tidak lepas dari perdebatan antara pendekatan pidana dan pendekatan kesehatan. Penggunaan narkotika pada diri individu akan berdampak bagi pengguna baik dirinya sendiri maupun elemen-elemen dalam relasi sosial-budayanya dengan pihak-pihak yang berpengaruh dalam kehidupan pribadinya. Dampak nyata penggunaan narkotika dalam jangka lama adalah adiksi atau ketergantungan obat. Adiksi merupakan awal mula dari merebaknya berbagai dampak atau gangguan negatif di ranah fisik-biologis, mental, maupun sosial. Orang yang mengalami adiksi sering memiliki satu bahkan lebih masalah kesehatan, yaitu gangguan fisik maupun mental. Gangguan fisik seperti penyakit paru-paru, jantung, stroke, kanker, dan kondisi kesehatan mental.[35]

Hukuman atau *punishment* berbentuk pidana penjara pada akhirnya menimbulkan situasi ketergantungan yang tinggi terhadap penggunaan instrumen pidana penjara tanpa mempertimbangkan kepentingan korban. Adanya korban-korban tersebut, maka RJ harus dilaksanakan dengan melibatkan secara aktif semua pihak dalam proses peradilan, memberikan kesempatan bagi pelaku dan korban untuk memulihkan hubungan mereka, dan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menemukan cara untuk memperbaiki kerusakan yang dilakukannya terhadap korban. Sesuai rekomendasi PBB pada *the United Nations General Assembly Special Session* (UNGASS) 2016, negara-negara peserta telah berkomitmen untuk mengatasi permasalahan pelayanan kesehatan pengguna narkotika dengan mempromosikan dan memperkuat inisiatif yang berhubungan dengan pelayanan, yaitu melalui upaya rehabilitasi, reintegrasi sosial dan program dukungan pemulihan, yang dalam hal ini juga sesuai dengan prinsip RJ.[36]

Jika diselami dasar terbentuknya UU Narkotika menyadarkan bahwa berkewajiban terdapatnya perubahan pendekatan pengguna narkotika, yakni dalam berpendekatan pidana berpendekatan kesehatan kemasyarakatan. Sebagai contoh, Pasal 111, 112, 114, dan 127 UU Narkotika secara umum digunakan penuntut umum, di dalam dakwaan maupun tuntutan. Trend penerapan pasal dan cara perumusan dakwaan dengan dakwaan subsidaritas berdampak substansial dalam penempatan pengguna narkotika pada lembaga rehabilitasi.[37] Hal tersebut akan berhubungan dengan seberapa banyak permohonan asesmen kepada TAT. Dokumen hasil asesmen terpadu dari TAT harus wajib ada, dikarenakan fakta bahwa tindak pidana narkotika sangat berbeda dengan tindak pidana lainnya, pemidanaan terhadap seseorang yang dituduh sebagai pecandu narkotika, korban, atau pengedar narkotika tanpa adanya dokumen tersebut merupakan pelanggaran HAM.

Hasil wawancara peneliti dengan narasumber dari mahkamah agung dalam hal ini diwakili oleh peneliti pada Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI yaitu narasumber Budi Suhariyanto terkait hasil asesmen dari TAT, bahwa:[38]

> *"Salah satu persoalan yang sering dihadapi para hakim dalam menangani permasalahan penyalahgunaan narkotika, ketika persyaratan hasil asesmen dari TAT (Tim Asesmen Terpadu) yang terkadang tidak dilampirkan pada berkas perkara padahal terdakwa didakwakan Pasal 127 Undang-undang Narkotika, sementara untuk mendapatkan hasil asesmen tergantung kepada permintaan penyidik kepada TAT pada saat proses penyidikan, yang terkadang ini tidak dilakukan oleh penyidik, akibatnya hasil TAT tidak dilampirkan dalam berkas perkara. Sebenarnya berdasarkan Pasal 22 Perka BNN Nomor 11 tahun 2014, hakim bisa melakukan permintaan asesmen pada saat persidangan kepada TAT yang dikoordinasi oleh BNN. Perka tersebut menentukan bahwa hakim guna*

34 Badan Narkotika Nasional, *E-Learning Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dan Peraturan Kebijakan* (Jakarta, 2022), https://jdih.bnn.go.id/internal/assets/assets/produk/BukuHukum/2022/06/BukuHukum_Nomor_7_Tahun_2018_tahun_2022.pdf.

35 Badan Narkotika Nasional, Universitas Katolik Atmajaya, and Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan, *Riset Kesehatan Dampak Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2019* (Jakarta: Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2019).

36 Maidina Rahmawati et al., *Peluang Dan Tantangan Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2022).

37 Matheus Nathanael et al., *Penelitian Disparitas Pemidanaan Dan Kebijakan Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia* (Jakarta: Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dengan dukungan dari Open Society Foundations (OSF), 2022).

38 Wawancara dengan Budi Suhariyanto, Peneliti pada Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, pada tanggal 17 Mei 2023.

kepentingannya pemeriksaan saat persidangan pengadilan bisa dimintakan kepada TAT setempat guna menjalankan asesmen kepada terdakwa. Jadi asesmen tidak harus sebenarnya dilakukan pada saat penyidikan."

Senada dengan diatas, hasil wawancara peneliti dengan narasumber pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dalam hal ini diwakili oleh Kasi Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti (Wastahti), yaitu narasumber Mira Benita terkait hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu, bahwa:[39]

"peluang terhadap penyalahguna narkotika termasuk korban penyalahguna narkotika sangat dimungkinkan, dalam hal ini dengan memaksimalkan upaya rehabilitasi bagi penyalahguna maupun korban penyalahgunaan narkotika. BNN sendiri mempunyai program yang dinamakan Tim Asesmen Terpadu (TAT) dengan bekerjasama dengan tim Polda, kejaksaan dan tim medis untuk menentukan treatment apa yang cocok diterapkan. Dalam hal ini apabila tersangka ditangkap dengan barang bukti yang masih dibawah gramasi yang ditentukan oleh SEMA, maka berdasarkan hasil TAT apakah terhadap pelaku dapat dilanjutkan proses hukum atau hanya dilakukan rehabilitasi. Namun tantangan yang harus dihadapi ke depan adalah sulitnya menyediakan sarana rehabilitasi yang gratis karena tidak semua provinsi yang mempunyai balai rehabilitasi atau loka rehabilitasi yang gratis."

Selain itu, Mira Benita juga tidak menyangkal bahwa masih banyaknya pelaku yang dikenakan hukuman penjara, namun hal ini bisa saja mengacu temuan rekomendasi TAT dimana penyalahguna narkotika bisa saja merupakan pengedar atau penyalahguna sudah sering menggunakan narkotika. Berkaitan dengan tantangan terhadap penyalahguna narkotika, menurut Mira Benita:[40]

"sebenarnya jika berbicara masalah kelebihan kapasitas pada lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia, serta diikuti dengan problem keterbatasan tempat rehabilitasi. BNN sampai saat ini jika dibandingkan dengan jumlah provinsi yang ada di Indonesia setidaknya membutuhkan tambahan sekitar 30 (tigapuluh) unit tempat rehabilitasi bagi pecandu narkotika. Saat ini BNN hanya memiliki 4 (empat) unit lembaga rehabilitasi, dimana jumlah ini tentu saja belum cukup untuk menampung jumlah pecandu atau penyalahguna yang ada di Indonesia. Idealnya, masing-masing provinsi mempunyai lembaga rehabilitasi, sehingga kedepannya dapat diikuti oleh masing-masing kabupaten/kota juga memiliki lembaga rehabilitasi. Jangankan lembaga rehabilitasi, tidak setiap kabupaten/kota mempunyai BNN yang dapat berkoordinasi dalam hal TAT. Contohnya di Riau baru memiliki 4 BNN Kabupaten/Kota yaitu Kota Pekanbaru, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Dumai."

Penjelasan di atas, pada prinsipnya untuk menentukan apakah seorang terdakwa dapat dibuktikan sebagai pecandu atau korban penyalahguna, atau bahkan sekaligus sebagai pengedar, dalam berkas perkara perlu dilampirkan hasil asesmen dari TAT, sehingga seharusnya hasil asesmen dari TAT menjadi salah satu syarat dalam penanganan perkara penyalahguna narkotika. Agar memiliki legitimasi yang kuat sehingga hasil asesmen menjadi syarat yang harus dilengkapi, dalam penyelesaian perkara penyalahguna narkotika, perlu adanya pedoman yang dapat dijadikan dasar keharusan hasil asesmen perlu dilampirkan dalam berkas perkara yang diajukan ke persidangan. Penyalahguna narkotika yang memiliki ketergantungan terhadap narkotika, pada prinsipnya membutuhkan pengobatan atau perawatan yang notabene tidak bisa mengandalkan kemampuan aparat penegak hukum untuk menentukan tingkat ketergantungannya terhadap narkotika, tetapi hal ini dapat didiagnosis oleh tim dokter, psikolog atau psikiater yang menjadi bagian dari TAT, sehingga dapat memberikan rekomendasi apakah seseorang itu memang cukup direhabilitasi saja atau tidak. Selain diberikan kewenangan untuk menentukan apakah pelaku dapat direhabilitasi atau tidak, Tim asesmen juga diberikan kewenangan untuk melakukan analisis terhadap seseorang yang tertangkap atau ditangkap apakah memiliki keterkaitan dengan jaringan peredaran gelap narkotika atau penyalahguna narkotika.

Lebih lanjut, Hasil wawancara peneliti dengan narasumber Mira Benita terkait proses penanganan terhadap pecandu maupun korban penyalahguna narkotika bahwa:[41]

---

39 Wawancara dengan Mira Benita, Kasi Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti (Wastahti) Badan Narkotika Nasional Propinsi Riau, pada tanggal 16 Juni 2023.

40 Wawancara dengan Mira Benita

41 Wawancara dengan Mira Benita

"dalam proses penanganan terhadap pecandu maupun korban penyalahgunaan narkotika, berdasarkan hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu seringkali ditemukan bahwa pelaku dikonstruksi dengan pasal ganda yang berujung kepada tuntutan pidana dan diputuskan oleh hakim dengan pidana penjara, yang kemudian ditempatkan di lembaga pemasyarakatan tanpa melalui proses rehabilitasi medis maupun sosial, diletakkan dalam satu sel dan tidak dipisah dengan bandar atau pengedar, sehingga pelaku yang awalnya sebagai pecandu atau korban penyalahguna semakin terpuruk dan berpotensi menjadi bandar. Ini merupakan kondisi yang sangat serius dalam penegakan hukum terhadap pecandu maupun penyalahguna narkotika"

Ketiga, Asesmen terpadu tidak hanya berbicara prosedur asesmen melainkan juga berbicara tentang koordinasi antar lembaga/institusi. Koordinasi antar lembaga/institusi akan menjadi persoalan ketika terjadi tumpang tindih fungsi koordinasi, tidak berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan asesmen terhadap penyalahguna narkotika melibatkan beberapa lembaga/institusi. TAT tersebut terdiri dari;

1. Tim medis terdiri dari dokter dan psikolog yang memiliki lisensi sebagai asesor yang terakreditasi dari Kementerian Kesehatan. Selain merekomendasikan rencana perawatan dan rehabilitasi, tim medis bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi dan analisis psikososial dan medis.
2. Personil kepolisian, BNN, Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri dari Tim Hukum. Dengan kolaborasi dari pihak yang berwenang, Tim Hukum diberikan peran untuk melakukan analisis yang berkaitan dengan peredaran dan Prekursor Narkotika serta penyalahgunaan Narkotika.

Bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana termasuk dalam tindak pidana narkotika terdapat integrasi, koordinasi, kolaborasi, bekerjasama diantara aparat penegak hukum bersama instansi terkait Kepolisian, Kejaksaan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Mahkamah Agung, termasuk Kementerian Kesehatan. Keberhasilan sistem peradilan pidana di suatu negara tidak terletak pada seberapa banyak perkara hukum yang dapat diproses, namun keberhasilan struktur sistem peradilan pidana di suatu negara adalah bagaimana bekerja sama untuk mencegah terjadinya kejahatan. Selain itu, juga menunjukkan bagaimana hukum dilaksanakan sesuai norma yang sah di instansi hukum oleh penegak hukum itu sendiri.[42]

3.2 Gagasan Desain Asesmen Terpadu untuk Penanganan Penyalahguna Narkotika di Indonesia

Keadilan pada dasarnya bersifat subjektif, penilaian adil menurut pelaku belum tentu sama dengan penilaian adil menurut korban. Begitu juga penilaian adil menurut hakim, belum tentu adil menurut masyarakat. Terkait proses asesmen yang menyamakan persepsi analisis dari bidang medis dan bidang hukum menjadi sangat penting terutama sebagai proses penyaringan untuk menentukan tersangka masuk kategori sebagai penyalahguna narkotika atau pengedar narkotika. Hal tersebut dapat dipandang sebagai proses analisis mendalam terkait kebijakan hukum pidana khususnya penanganan kasus narkotika. Demikian juga dengan melihat status tersangka dan/atau terdakwa penyalahguna narkotika sebagai orang sakit atau sebagai pelaku tindak pidana dengan menyertakan dokumen asesmen dalam persidangan dapat menjadi pertimbangan bagi hakim apakah terhadap kasus tersebut dapat dikenakan pidana penjara saja, atau rehabilitasi saja atau bahkan dapat dikenakan pidana penjara dan rehabilitasi.

Hasil wawancara peneliti dengan Direktur Tindak Pidana Narkotika dan Zat adiktif Lainnya pada Direktorat Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya Kejaksaan Agung RI, yaitu narasumber Marang terkait penegakan hukum tindak pidana narkotika, khususnya terhadap penyalahgunaan narkotika, bahwa:[43]

"Penegakan hukum tindak pidana narkotika khususnya terhadap penyalahgunaan narkotika seharusnya merujuk pada pendekatan yang lebih humanis, yang sejalan dengan pemberian efek jera agar penegakan hukum dapat berjalan maksimal dalam menekan angka kejahatan. Namun dalam kenyataannya, penegakan hukum yang berbasis hukuman badan masih menjadi "primadona" dalam penyelesaian hukum pidana di Indonesia."

Pembaharuan hukum pidana terkait pidana dan pemidanaan pasca lahirnya UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana salah satu tujuannya adalah mengadakan pendekatan dalam hal pembinaan dan pembimbingan agar pelaku dapat melakukan reintegrasi ke masyarakat menjadi pribadi yang baik dan berguna. Tak dapat dipungkiri bahwa kerangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia terjadi perubahan

42 Musakkir, "Problem Penegakan Hukum Oleh Aparat Penegak Hukum Di Indonesia," in *Problematika Hukum Dan Peradilan* (Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014), 136.

43 Wawancara dengan Marang, selaku Direktur TP Narkotika dan Zat Adikitif Lainnya pada Direktorat TP Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya Kejaksaan Agung RI, pada tanggal 19 Mei 2023.

paradigma hukum pidana modern yang berlaku universal, sebelumnya penggunaan hukum pidana sebagai alat balas dendam dengan pendekatan keadilan retributif, tetapi perkembangannya hukum pidana modern beralih kepada orientasi keadilan korektif, keadilan restoratif, dan keadilan rehabilitatif,[44] dikarenakan tujuan atau falsafah pemidanaan sudah banyak berkembang. Tujuan pemidanaan diarahkan pada:[45]

1. Rehabilitasi, pelaku harus dipulihkan kembali atau diperbaiki atau direhabilitasi, bukan dipandang sebagai orang jahat yang harus di siksa atau dikenakan penderitaan.
2. Pengobatan atau tindakan medis, pelakunya tidak dianggap sebagai penjahat tetapi sebagai "orang sakit" yang harus diberikan pengobatan.
3. Pemulihan kerugian korban dan pelaku harus bertanggung jawab membantu memulihkannya.

Gagasan asesmen terpadu untuk penanganan penyalahguna narkotika tolak ukurnya dilihat dari tiga unsur sistem hukum. Menurut Friedman,[46] sistem hukum tersusun dari struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*), ketiga komponen tersebut saling berkaitan. Pertama, struktur hukum sebagai pola yang menunjukkan bahwa hukum harus dilaksanakan mengacu pada ketetapan formalnya. Komponen *legal structure* meliputi dua perihal, yaitu: lembaga hukum serta aparat penegak hukum.[47] Asesmen terpadu tidak hanya berbicara prosedur secara normatif namun juga berbicara tentang lembaga/institusi negara yang memiliki peran utama terkait pembentukan hukum. Maka gagasan terkait proses asesmen untuk penyalahguna narkotika harus ada kelembagaan atau panti rehabilitasi milik pemerintah yang cukup di setiap daerah kabupaten/kota. Optimalisasi rehabilitasi tanpa fasilitas yang memadai secara signifikan akan berpengaruh pada pemulihan kesehatan dan rehabilitasi lebih berorientasi pada pendekatan penegakan hukum. Ini bertujuan agar asesmen terpadu tidak disalahgunakan oleh beberapa oknum dalam mengeluarkan hasil asesmen dapat atau tidak dilakukan rehabilitasi mengingat panti rehabilitasi cukup untuk menampung dan membantu memulihkan penyalahguna narkotika.

Selain itu, gagasan asesmen terpadu terkait prosedur penegakan hukum terutama bagi Aparat Penegak Hukum ditingkat penyidikan di kepolisian dan/atau BNN, prosedur awal sebagaimana yang diatur dalam beberapa peraturan terkait pelaksanaan asesmen terpadu maka wajib hukumnya dan merupakan hak terlapor atau tersangka dalam setiap perkara yang berkaitan dengan penegakan hukum narkotika. Secara normatif, penyidik wajib menyampaikan permohonan penilaian kepada TAT untuk menetukan dapat atau tidak dilakukan rehabilitasi berdasarkan hasil asesmen yang harus dilakukan secara *fair*.

Penerapan rehabilitasi menjadi efektif apabila hasil asesmen dari TAT seharusnya dilampirkan dalam berkas perkara sehingga diketahuinya tingkat penyalahgunaannya, dapat ditentukan pula tindakan rehabilitasi yang disesuaikan dengan kondisi keparahan pelaku. Hal ini bersandar pada tujuan pemidanaan yang diinginkan oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai peluang guna diterapkannya penanganan perkara dengan keadilan restoratif.[48]

Merujuk prinsip proporsionalitas dalam hukum pidana bahwa hukuman itu harus diberikan seimbang dengan kejahatan yang dilakukan, berfungsi sebagai batasan kekuasaan negara untuk menghukum. Pengukuran berat ringannya suatu tindak pidana didasarkan pada tingkat bersalah dan bahaya tindak pidana, sehingga penetapan keadaan yang memberatkan dan meringankan juga harus berakar pada sumber pembenaran yang sama dan rasional.[49] Proporsionalitas adalah konsepsi dan kiasan untuk keadilan, kewajaran dan masuk akal.[50] Maka prosedur penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika akan menjadi *fair* ketika terhadap penyalahguna narkotika harus diperlakukan sesuai dengan tujuan dari UU narkotika dan tatacara proses asesmen terpadu. Dikarenakan ditahap inilah awal suatu proses penegakan hukum terhadap penyalahguna narkotika diberikan atau tidak perlindungan terhadap hak-haknya sebagai tersangka mengingat terdapat lebih dari satu institusi dalam proses penyelesaian narkotika.

---

44 Eddy O.S Hiariej, "Pembaruan Hukum Publik Dan Hukum Privat," in Bunga Rampai Memperkuat Peradaban Hukum Dan Ketatanegaraan Indonesia (Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2019), 239–58.

45 Topo Santoso, *Asas Hukum Pidana*, edisi 1 (Depok: Rajawali Pers, 2023).

46 Lawrence Meir Friedman, *American Law: An Introduction* (W.W. Norton & Company, 1984).

47 Wicipto Setiadi, "Arah Pembangunan Hukum Dan Penegakan Hukum Di Indonesia," in *Problematika Hukum Dan Peradilan* (Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014), 111–35.

48 Setiadi.

49 Nathanael et al., *Penelitian Disparitas Pemidanaan Dan Kebijakan Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia*.

50 Beverley McLachlin, "Proportionality , Justification , Evidence and Deference : Perspectives from Canada," no. 1969 (2015): 1–29.

Kedua, komponen substansi hukum, mencakup peraturan-peraturan tidak hanya bersifat peraturan perundang-undangan yang positif tetapi juga mencakup norma dan pola perilaku yang ada dalam masyarakat, khususnya pada hukum yang hidup dalam masyarakat itu sendiri.[51]

Gagasan asesmen terpadu penyalahguna narkotika dengan melakukan penguatan norma peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan narkotika khususnya substansi terkait asesmen terpadu, gagasannya harus kembali lagi kepada filosofi dihadirkannya UU tentang Narkotika, untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan kesehatan. Artinya sanksi terhadap penyalahguna narkotika tidak lagi berupa sanksi penjara atau rehabilitasi sekaligus dalam bentuk hukuman melainkan terhadap penyalahguna narkotika diberikan Tindakan berupa rehabilitasi yang wajib dilakukan untuk kepentingan kesehatan mengingat penyalahguna narkotika adalah individu yang sakit. Penguatan terhadap norma terkait prosedur dan hasil asesmen terpadu merujuk pada tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

Kepastian hukum menurut Sudikno Mertukusumo, suatu perlindungan yang dapat dipertanggungjawabkan (mencari keadilan) terhadap perbuatan sewenang-wenang, artinya seseorang akan dapat memperoleh apa yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Jaminan kepastian hukum diharapkan oleh masyarakat agar menjadi lebih tertib. Aspek kemanfaatan terkait dengan dimana ada manusia disitu ada hukum (*ubi society ibi us*), sehingga hukum harus bermanfaat bagi manusia, jangan sampai proses penegakan hukum menimbulkan konflik di masyarakat. Aspek keadilan, terkait hakikat hukum untuk menciptakan rasa adil bagi seluruh warga negara. Undang-undang bersifat komprehensif, mengikat semua orang, dan bersifat rahasia. Di sisi lain, keadilan bersifat subjektif, individualistis dan tidak menyamarkan diri, serta dilengkapi filosofi yang menyatakan hukum tanpa keadilan adalah kekerasan yang diformalkan.[52]

Kepastian hukum sebagai bentuk penguatan norma terkait narkotika, khususnya substansi asesmen terpadu, berguna untuk menunjukkan kualitas hukum itu sendiri. TAT kemudian memberikan hasil pertimbangan keputusan untuk merekomendasikan agar penyalahguna narkotika dibina dan disembuhkan dalam rehabilitasi. Keadilan, terlihat dari proses Asesmen merupakan proses tahap awal bagi penyalahguna narkotika wajib melaporkan kepada BNN untuk meminta direhabilitasi. Proses inilah kemudian menjadi pertimbangan TAT untuk menentukan lamanya masa rehabilitasi penyalahguna narkotika. Dari segi manfaat, rehabilitasi medis merupakan sanksi yang tepat karena manfaatnya dirasakan oleh korban dan tidak merugikan pihak manapun.[53] Merujuk prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*), bahwa beban atau pembatasan yang dikenakan untuk penyalahguna narkotika harus proporsional dengan manfaat yang diharapkan akan dihasilkan.[54]

Sejatinya penyalahguna narkotika bukanlah pelaku kejahatan melainkan mereka adalah korban yang melakukan kesalahan. Seharusnya penguatan norma untuk penyalahguna narkotika dengan rehabilitasi melalui proses asesmen terpadu tanpa pengadilan formal seperti pengedar narkotika. Pendekatan rehabilitasi yang intensif diharapkan dapat membantu mencegah kekambuhan dan memperbaiki reintegrasi pelaku kembali ke masyarakat. Menggantikan pidana penjara dengan mengoptimalkan program rehabilitasi, diharapkan dapat memberikan dukungan pengobatan yang diperlukan dalam upaya pemulihan terhadap penyalahguna narkotika.

Ketiga, Budaya hukum yaitu sikap manusia terhadap hukum. Budaya hukum adalah situasi dimana gagasan dan kekuatan sosial sebagai penentu bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum, sistem hukum tidak akan mempunyai arti.[55] Gagasan dalam konteks penelitian ini, berhubungan dengan kesadaran hukum masyarakat, keluarga, pelaku dan korban, serta membangun kesadaran hukum pelaku dan korban sendiri dengan memberikan pemahaman bahwa mereka bukanlah seorang pelaku kejahatan yang harus dihukum penjara, melainkan orang yang sakit dan butuh untuk pemulihan lewat suatu proses rehabilitasi dan proses itu harus melewati prosedur asesmen terpadu yang hasil asesmen tersebut dikeluarkan oleh TAT, salah satu caranya adalah menggalakan penyuluhan hukum.

Lingkungan merupakan faktor yang berpengaruh penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika, ketika kesadaran hukum yang dimiliki masih rendah seseorang mudah terpengaruh narkotika. Misal, rumah tangga yang

---

51 McLachlin.

52 Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2003).

53 Titik Sri Astutuk, "Peranan Asesmen Oleh Badan Narkotika Nasional Sebagai Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika," *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum* X, no. 01 (2022): 66–82.

54 Financial Conduct Authority, "How We Analyse the Costs and Benefits of Our Policies," 2018.

55 M. Syamsudin, "Mempertimbangkan Etika Dan Budaya Hukum Pada Saat Hakim Membuat Putusan," in *BUNGA RAMPAI PENEGAKAN DAN PENGUATAN INTEGRITAS PERADILAN* (Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2023), 63–94.

rapuh, masyarakat yang kacau, tidak adanya tanggung jawab orang tua dan petunjuk serta pengarahan yang baik, pengangguran, orang tuanya juga kecanduan obat, atau bahkan mencoba karena dampak atau bujukan teman dekat.[56]

Budaya hukum Indonesia mengalami perubahan seiring dengan perubahan yang terjadi pada masyarakat Indonesia sendiri. Pembentukan budaya hukum tidak lepas dari pertimbangan budaya dan karakteristik masyarakat. Karena itu, budaya hukum sangat menentukan efektif atau tidaknya suatu peraturan hukum.

Selain itu, dukungan sarana dan prasarana yaitu panti rehabilitasi milik pemerintah yang cukup di setiap daerah serta memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan Menteri. Wawancara yang peneliti lakukan di BNN provinsi Riau diwakili oleh Kasi Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti (Wastahti) diatas, menurut Mira Benita, bahwa tantangan yang harus dihadapi adalah sulitnya menyediakan sarana rehabilitasi yang gratis karena tidak semua provinsi yang mempunyai balai rehabilitasi atau loka rehabilitasi yang gratis. Diketahui BNN saat ini jika dibandingkan dengan jumlah provinsi yang ada di Indonesia setidaknya membutuhkan tambahan sekitar 30 (tigapuluh) unit tempat rehabilitasi bagi pecandu narkotika. Saat ini BNN hanya memiliki 4 (empat) unit lembaga rehabilitasi, dimana jumlah ini tentu saja belum cukup untuk menampung jumlah pecandu atau penyalahguna yang ada di Indonesia. Idealnya, masing-masing provinsi mempunyai lembaga rehabilitasi.[57] Artinya, ketika penyalahguna narkotika sudah menerima hasil asesmen terpadu dan diharuskan dilakukan rehabilitasi namun harus dihadapkan dengan persoalan terkait sarana dan prasaran yang belum sepenuhnya mendukung untuk dilakukan rehabilitasi.

4. Kesimpulan

Tantangan asesmen terpadu untuk menanganipenyalahgunaan narkotika, diantaranya; Pertama, tidak diajukan dan tidak dilampirkannya hasil asesmen. Kedua, Pengaturan narkotika tidak lepas dari perdebatan antara pendekatan pidana dan pendekatan kesehatan. Ketiga, tumpang tindih fungsi koordinasi antar lembaga/ institusi. Gagasan desain asesmen terpadu untuk penanganan penyalahguna narkotika Pertama, dibutuhkan panti rehabilitasi milik pemerintah disetiap daerah kabupaten/kota. Bagi penyidikan di kepolisian dan/atau BNN, prosedur awal dan merupakan hak terlapor atau tersangka dalam setiap kasus narkotika melakukan pengajuan permohonan asesmen terpadu oleh penyidik kepada TAT. Kedua, legalisasi norma dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan asesmen terpadu. Ketiga, kesadaran hukum masyarakat, pelaku dan korban bahwa mereka bukanlah seorang pelaku kejahatan yang harus dihukum penjara, melainkan orang yang butuh untuk pemulihan lewat suatu proses rehabilitasi dan proses itu harus melewati prosedur asesmen terpadu yang hasil asesmen tersebut dikeluarkan oleh TAT.

Saran kedepan terhadap pihak terkait khususnya Tim dokter dan Tim Hukum bahwa asesmen terpadu bukanlah semata prosedur dapat atau tidak dilakukannya rehabilitasi melainkan juga berjalannya fungsi koordinasi antar instansi tim asesmen, karena itu dibutuhkan prosedur yang berkeadilan di setiap prosesnya. Agar penyidik kasus narkotika wajib mengajukan permohonan asesmen ke TAT sebagai mekanisme awal asesmen bagi terlapor sebelum ditetapkan statusnya.

Daftar Pustaka

Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.

———. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Ke-5. Jakarta: Kencana, 2016.

Astutuk, Titik Sri. "Peranan Asesmen Oleh Badan Narkotika Nasional Sebagai Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika." *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum* X, no. 01 (2022): 66–82.

Badan Narkotika Nasional. *E-Learning Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dan Peraturan Kebijakan*. Jakarta, 2022. https://jdih.bnn.go.id/internal/assets/assets/produk/BukuHukum/2022/06/BukuHukum_Nomor_7_Tahun_2018_tahun_2022.pdf.

56 Novi Novitasari and Nur Rochaeti, "Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 1 (2021): 96–108, https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.96-108.

57 Wawancara dengan Mira Benita.

———. *Indonesia Drugs Report Tahun 2022*. Jakarta: Pusat Penelitian, Data, Dan Informasi Badan Narkotika Nasional, 2022.

———. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (2014).

DEPUTI BIDANG REHABILITASI. *Asesmen Dan Rencana Intervensi Pada Lembaga Rehabilitasi Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika*. Jakarta: Deputi Bidang Rehabilitasl, 2017. https://perpustakaan.bnn.go.id/sites/default/files/Buku_Digital_2020-10/BK0114_Asesmen_dan_Rencana_Intervensi_pada_Lembaga_Rehabilitasi_yan.pdf.

Financial Conduct Authority. "How We Analyse the Costs and Benefits of Our Policies," 2018.

Firmansyah, Agung. "Peran Lembaga Assesmen Terpadu Dalam Penyelesaian Kasus Penyalahgunaan Narkotika Melalui Pendekatan Restorative Justice." *IBLAM Law Review* 2, no. 02 (2022): 2022–66. https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba/.

Friedman, Lawrence Meir. *American Law: An Introduction*. W.W. Norton & Company, 1984.

Handayani, Febri, and Lysa Angrayni. "Laporan Penelitian Yang Berjudul 'Peluang Dan Tantangan Depenalisasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Berbasis Nilai Keadilan Restoratif.'" Pekanbaru, 2023.

Hiariej, Eddy O.S. "Pembaruan Hukum Publik Dan Hukum Privat." In *Bunga Rampai Memperkuat Peradaban Hukum Dan Ketatanegaraan Indonesia*, 239–58. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2019.

Hutasohit, A, P Joma, and ... "Analisis Hukum Terhadap Eks Narapidana Narkotika Yang Melakukan Tindak Pidana Pengedaran Narkotika." *Jurnal Rectum ...*, 2022. http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/1959%0Ahttp://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/download/1959/1785.

J.A.Hehanyssa, Deassy, Maegie Gladies Sopacua, Ahmad Surya, and Kasmanto Rinaldi. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: widina Bhakti Persada, 2023.

Kasman, Riko Antonio, Dahlan, and Ramon Nofrial. "JURIDICAL ANALYSIS OF IMPLEMENTATION OF ASSESSMENT FOR VICTIMS OF NARCOTICS ABUSE TO REACH CERTAINTY (Research Study at the Batam City Narcotics Agency)." *International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences* 3, no. 1 (2023): 105–12. https://radjapublika.com/index.php/IJERLAS.

McLachlin, Beverley. "Proportionality , Justification , Evidence and Deference : Perspectives from Canada," no. 1969 (2015): 1–29.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2003.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020.

Musakkir. "Problem Penegakan Hukum Oleh Aparat Penegak Hukum Di Indonesia." In *Problematika Hukum Dan Peradilan*, 136. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014.

Nasional, Badan Narkotika, Universitas Katolik Atmajaya, and Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan. *Riset Kesehatan Dampak Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2019*. Jakarta: Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2019.

Nathanael, Matheus, Andreas Nathaniel Marbun, Nanda Oktaviani, Adery Ardhan Saputro, Gladys Nadya Arianto, Muhammad Ad'har Nasir, Maria I. Tarigan, Anugerah Rizki Akbari, Maidina Rahmawati, and Erasmus A.T. Napitupulu. *Penelitian Disparitas Pemidanaan Dan Kebijakan Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia*. Jakarta: Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dengan dukungan dari Open Society Foundations (OSF), 2022.

Novitasari, Novi, and Nur Rochaeti. "Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 1 (2021): 96–108. https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.96-108.

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Menteri Kesehatan Republik Indonesia Menteri Sosial Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indone (2014).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (2011).

Rahmawati, Maidina, Adery Ardhan Saputro, Andreas N. Marbun, Dio Ashar Wicaksana, Erasmus A.T. Napitupulu, and Girlie Lipsky Aneira Ginting. *Peluang Dan Tantangan Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2022.

Rohmah, I N, B T Bawono, and D Suwondo. “The Effectiveness of Assessment for the Victims of Drug Abuse at the Majalengka Resort Police Force.” *Ratio Legis Journal* 1, no. September (2022): 353–74. http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/rlj/article/view/24818%0Ahttp://jurnal.unissula.ac.id/index.php/rlj/article/viewFile/24818/7392.

Santoso, Topo. *Asas Hukum Pidana*. Edisi 1. Depok: Rajawali Pers, 2023.

Setiadi, Wicipto. “Arah Pembangunan Hukum Dan Penegakan Hukum Di Indonesia.” In *Problematika Hukum Dan Peradilan*, 111–35. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014.

Sonjaya, Agah. “Construction of the Rehabilitation Model for Drug Abuse in Non-Penal Criminal Policy Perspective.” *Open Journal for Legal Studies* 3, no. 2 (2020): 111–24. https://doi.org/10.32591/coas.ojls.0302.03111s.

Suhariyanto, Budi, Lilik Mulyadi, Fachrizal Afandi, and Agus Suntoro. *Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Pertama. Jakarta: Kencana, 2023.

Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial (2010).

Syamsudin, M. “Mempertimbangkan Etika Dan Budaya Hukum Pada Saat Hakim Membuat Putusan.” In *BUNGA RAMPAI PENEGAKAN DAN PENGUATAN INTEGRITAS PERADILAN*, 63–94. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2023.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (2009). https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_35.pdf.

UNODC. *Special Points 2023 World Drug Report : Key Messages 2023 World Drug Report :*, 2023.

Wibowo, Bagus Satrio, Zainal Asikin, and Amirudin Amirudin. “Application of Integrated Assessment in Law Enforcement against Narcotics Abusers.” *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 8, no. 4 (2021): 422. https://doi.org/10.18415/ijmmu.v8i4.2506.

“World Drug Report 2023,” 2023. https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/world-drug-report-2023.html.